

DAMPAK PEMBATALAN PENJELASAN PASAL 43 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PENGADILAN HAM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM BERAT SEBELUM TAHUN 2000¹

Oleh : SUJATMIKO²

ABSTRACT

The objective of this research is to examine and elaborate on the impact of the cancellation of the explanation of Article 43 paragraph (2) of Law Number 26 Year 2000 About Court of Human Rights (HAM) on the mechanisms and the role of the House of Representatives (DPR) in the formation of an ad hoc Human Rights Court and the settlement of cases of gross human rights violations which occurred before 2000, especially the cases of human rights violations which already being investigated by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM). The research is an eksplanatory research. The research use a qualitative method of qualitative. Data collection techniques being used are literature studies by analyzing the legal materials, both primary legal materials or secondary legal materials and field studies carried out using in depth interview with informants handpicked among the prosecutors, judges, scholar, governmental institution, the ad hoc judges of Human Rights and National Human Rights Commission.

The research results can be drawn some conclusions. First, the decision to the Court Number 18/PUU-V/2007 in fact did not eliminate the role of the parliament in the formation of an ad hoc human rights court. Second, the House of Representatives decision to recommend the establishment of an ad hoc Human Rights Court shall be based on the results of investigations conducted by Komnas HAM and the results of the investigations conducted by the Attorney General. Third, the formation mechanism of the ad hoc Human Rights Court began with the investigation by Komnas HAM, followed by an investigation by the Attorney General, afterwhich the investigation findings are submitted to Parliament for the recommended establishment of an ad hoc Human Rights Court by the president. And fourth, the cases of alleged human rights violations that already have been investigated by Komnas HAM should be followed up by the Attorney General's should the documentation of the cases meet the formal and material requirements. But if the Attorney General considers those documents to be incomplete formally and materially, the Attorney Court should provide guidance to the National Commission on Human Rights Commission, especially to explain the shortages are the result of the investigation.

The recommendations can be given are, first, the decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-V/2007 should be socialized, especially to the law enforcement officials and the legislature, because this decision has confirmed and clarified the role of the Parliament, Commission, and the Attorney General in recommending the establishment of an ad hoc human

1 Disarikan dari hasil penelitian Pusat Litbang HAM Yang Berat, Badan Litbang HAM Tahun Anggaran 2009

2 Kepala Sub Bidang Penelitian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Bidang Penelitian HAM Yang Berat, Pusat Litbang HAM Yang Berat, Badan Litbang HAM

rights court by stressing that the decision should be based on the results of the investigations conducted by Komnas HAM and the investigation conducted by the Attorney General. Considering that the decision of the Constitutional Court are final, the need for socialization has become more evident. Second, the Attorney General's Office and National Human Rights Commission need to sit down together to compromise concerning the above decision of the Constitutional Court regarding the procedure and mechanism for investigations, as well as the standard that must be met for the transfer of a case of human rights violations in the past.

Keywords :

Ad hoc Human Rights Court, the Constitutional Court's decision, Commission, Attorney General, Investigation, Investigation, House of Representatives

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menguraikan mengenai dampak pembatalan penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap mekanisme dan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* dan penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 terutama kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang proses penyelidikannya telah dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Penelitian ini bersifat eksplanatoris. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dan studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan narasumber yang berasal dari kalangan institusi kejaksaan, pengadilan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, hakim HAM *ad hoc* dan Komnas HAM.

Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan, pertama, keputusan MK Nomor 18/PUU-V/2007 tidak untuk menghilangkan peran DPR dalam pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*. Kedua, DPR dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* harus didasarkan pada hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Agung. Ketiga, mekanisme pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* dimulai dari penyelidikan oleh Komnas HAM, dilanjutkan dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung dan hasil penyidikan tersebut disampaikan kepada DPR untuk direkomendasikan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* kepada presiden. Dan Keempat, kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang Berat yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM harus ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Agung apabila dirasakan berkas penyelidikan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil namun jika pihak Kejaksaan Agung menganggap belum lengkap secara formil dan materiil maka Jaksa Agung harus memberikan petunjuk kepada Komnas HAM dimana kekurangan hasil penyelidikan Komnas tersebut.

Sedangkan rekomendasi yang dapat diberikan adalah, Pertama, perlu sosialisasi putusan MK No. 18/PUU-V/2007 terutama terhadap aparat penegak hukum dan lembaga legislatif karena

putusan ini telah mempertegas dan memperjelas peran DPR, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* harus berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, mengingat putusan MK tersebut bersifat final. Kedua, pihak Kejaksaan Agung dan Komnas HAM perlu duduk bersama untuk membuat kesepakatan sesuai putusan MK tersebut diatas mengenai prosedur dan mekanisme penyelidikan dan penyidikan, serta standar kelengkapan yang harus dipenuhi untuk pelimpahan suatu kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

Kata Kunci :

Pengadilan HAM Ad hoc, Keputusan Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Penyelidikan, Penyidikan, Dewan Perwakilan Rakyat

PENDAHULUAN

Pada tanggal 21 Juni 2007, Eurico Guiteres mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan surat permohonan bertanggal 19 Juni 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonannya, Eurico Guiteres meminta MK untuk melakukan pengujian undang-undang mengenai norma-norma yang terdapat di dalam Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM, karena dianggap melanggar hak konstitusional Eurico sebagai warga negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) *juncto* Pasal 24A ayat (5), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan permohonan tersebut, dalam putusannya tertanggal 21 Februari 2008 MK menyatakan bahwa :

“...untuk menentukan perlu tidaknya pembentukan Pengadilan HAM ad hoc atas suatu kasus tertentu menurut locus dan tempus delicti memang memerlukan keterlibatan institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat yaitu DPR. Akan tetapi, DPR dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang memang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, DPR tidak akan serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dari institusi yang berwenang, dalam hal ini Komnas HAM sebagai penyidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Harus dipahami bahwa kata “dugaan” dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) sebagai akibat dapat ditafsirkannya kata “dugaan” berbeda dengan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian,

sebagian permohonan Pemohon yang terkait dengan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM sepanjang mengenai kata "dugaan" beralasan".³

Keluarnya Keputusan MK Nomor 18/PUU-V/2007 tentu saja akan berdampak pada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang Berat yang terjadi sebelum tahun 2000 khususnya terkait dengan kewenangan DPR dalam menentukan suatu peristiwa tersebut suatu pelanggaran HAM yang Berat atau bukan, mekanisme pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang Berat yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM dan diindikasikan sebagai pelanggaran HAM yang Berat namun oleh DPR dinyatakan bukan sebagai sebuah pelanggaran HAM yang Berat seperti kasus Trisakti, Kasus Semanggi I dan Semanggi II.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembatalan penjelasan Pasal 43 ayat (2) terhadap mekanisme dan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* dan penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran HAM yang Berat yang terjadi sebelum Tahun 2000, terutama kasus-kasus pelanggaran HAM yang Berat yang proses penyelidikannya telah dilakukan oleh Komnas HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksplanatoris. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dan studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan narasumber dari kalangan institusi kejaksaan, pengadilan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hakim HAM *ad hoc* dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

3 Putusan MK No 18/PUU-V/2007 tanggal 21/2/2008, hal 94

DAMPAK PEMBATALAN PENJELASAN PASAL 43 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM TERHADAP MEKANISME DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM *AD HOC*

Di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut tidak dijelaskan secara tegas bagaimana mekanisme pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*. Selama ini terjadi perbedaan penafsiran diberbagai kalangan dalam menafsirkan Pasal 43 ayat (2) yang mengatur tentang pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*. Apakah dimulai terlebih dahulu dengan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat atau dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap suatu peristiwa tertentu yang diduga sebagai suatu pelanggaran HAM Berat, selanjutnya hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan. Hasil Penyelidikan tersebut lalu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk diputuskan untuk direkomendasikan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* dimulai dari penyelidikan *pro justitia* yang dilakukan oleh Komnas HAM selanjutnya hasil penyelidikan tersebut disampaikan ke Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan, sementara pihak kejaksaan agung melakukan penyidikan, Komnas HAM juga menyampaikan hasil penyelidikannya ke DPR atau Presiden. DPR selanjutnya membahas hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM untuk merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* kepada presiden dan selanjutnya presiden berdasarkan rekomendasi dari DPR tersebut mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*⁴.

Sedangkan pihak Kejaksaan Agung berpendapat bahwa pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* dimulai dengan Komnas HAM yang berwenang melakukan penyelidikan, setelah itu Komnas HAM melimpahkan berkas hasil penyelidikannya kepada Kejaksaan dan DPR RI, maka DPR RI yang menentukan apakah *dugaan* pelanggaran HAM Berat atau bukan, jika merupakan pelanggaran HAM Berat maka dapat direkomendasikan kepada Presiden RI agar diterbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*, setelah terbentuknya pengadilan HAM *ad hoc*, kejaksaan melakukan penyidikan dan selama Pengadilan HAM *ad hoc* belum terbentuk pihak Kejaksaan Agung Belum dapat melakukan penyidikan⁵.

Menurut Haris, Wakil Koordinator Komisi Orang Hilang dan tindak Kekerasan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat

4 Wawancara dengan Johny Simanjuntak, Jakarta 2009

5 Wawancara dengan direktorat Peran HAM Kejaksaan Agung, Oktober 2009

sebelum terbitnya Undang-Undang Pengadilan HAM logika berpikirnya dimulai dari penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selanjutnya disampaikan ke Kejaksaan untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan dan selain itu juga hasil penyelidikan dan penyidikan di sampaikan ke DPR sebelum ke presiden untuk menunjukan penting untuk menyelesaikan kasus masa lalu berdasarkan aspirasi publik dan DPR dianggap sebagai representasi publik.⁶

Sedangkan Zainal, Direktur Riset YLBHI, mengatakan bahwa ketentuan tentang adanya beberapa tahap untuk pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat yang berbeda dengan pengadilan HAM biasa. Hal-hal yang merupakan syarat adanya pengadilan HAM *ad hoc* yaitu :

1. adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat atas hasil penyelidikan kasus masa lalu oleh Komnas HAM.
2. adanya hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung.
3. adanya rekomendasi DPR kepada pemerintah untuk mengusulkan pengadilan HAM *ad hoc* dengan *tempus dan locus delicti* tertentu.
4. adanya keputusan presiden (keppres) untuk berdirinya pengadilan HAM *ad hoc*.⁷

Rudi Rizki, berpendapat pembentukan pengadilan HAM, jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, mekanisme penanganan kasus pelanggaran HAM Berat dimulai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM Berat kemudian hasil penyelidikan tersebut diajukan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan, namun didalam implementasi pihak kejaksaan agung seringkali menolak untuk melakukan penyidikan dengan alasan belum ada pengadilan HAMnya dan harus dibentuk terlebih dahulu pengadilan HAM *ad hoc*nya melalui keputusan presiden.⁸

Berdasarkan praktik yang terjadi selama ini, dapat diketahui mengenai kebiasaan dan mekanisme pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*, khususnya Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus Tanjung Priok dan Timor-Timur. Untuk kasus Tanjung Priok, proses pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* dimulai dari dilaksanakannya penyelidikan oleh Komnas HAM. Hasil penyelidikan tersebut ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan melakukan penyidikan, dan hasilnya dilanjutkan ke proses penuntutan. Sedangkan untuk kasus Timor-Timor mekanisme pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* kasus pelanggaran HAM Berat Timor-Timor dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap peristiwa yang terjadi di Liquisa, Dili dan Suai pada bulan April. Selanjutnya hasil penyelidikan Komnas HAM


6 Hasil wawancara dengan Haris Azhar, Wakil Koordinator KontraS, Oktober 2009

7 Hasil wawancara dengan Zainal, Direktur Riset YLBHI, Oktober 2009

8 Hasil wawancara dengan Rudi Rizki, 30 September 2009

tersebut disampaikan ke pihak Kejaksaan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kejaksaan Agung selanjutnya melakukan penyidikan terhadap kedua kasus tersebut dengan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-383/A/JA/11/2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pembentukan Tim Penyidik Pelanggaran HAM Berat di Tanjung Priok dan untuk kasus Timor-Timor dilakukan penyidikan oleh pihak Kejaksaan Agung berdasarkan penyidikan oleh Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-070/JA/04/2000 tanggal 17 April 2000 tentang pembentukan Tim Penyidik Pelanggaran HAM yang Berat.

Gambar 1
Skema Alur Pengadilan HAM Adhoc
Kasus Timor-Timur dan Tanjung priuk



Sumber : ELSAM

Hal yang berbeda terjadi pada 3 kasus yang diduga pelanggaran HAM Berat lainnya seperti kasus Tri Sakti, Semanggi I dan Semanggi II. Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kronologis penanganan dimulai pada 2001 DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pemantauan terhadap kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS). Pansus TSS dalam kesimpulan dan rekomendasinya menyatakan bahwa “menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus TSS”⁹, namun tidak lama berselang, pada 30 Juli 2001, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk KPP HAM Trisakti Semanggi I dan II. Dan setelah bekerja kurang lebih Sembilan bulan, pada Maret 2002, KPP HAM Trisakti Semanggi I dan II menyimpulkan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa pembunuhan dan perbuatan tidak berperikemanusiaan, yang berlangsung secara sistematis, meluas dan ditujukan kepada masyarakat sipil dalam peristiwa Trisakti Semanggi I dan II. KPP HAM TSS juga menyatakan bahwa 50 (lima puluh) orang perwira TNI/Polri diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat Trisakti Semanggi I dan II. Hasil KPP HAM Trisakti tersebut diserahkan oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung pada 22 April 2002. Namun, satu bulan kemudian, yaitu pada 21 Mei 2002 Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM dengan alasan bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) Komnas HAM atas tiga kasus tersebut hanya berupa transkrip wawancara dan tidak dilakukannya sumpah terhadap para penyelidik yang menjadi anggota KPP HAM Trisakti Semanggi I dan II.

Kasus TSS tempus deliktinya terjadi pada tahun 1998/1999, yakni sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Menurut Jonny Nelson apabila hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM diserahkan ke pihak Kejaksaan untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan berarti kasus tersebut diindikasikan sebagai suatu pelanggaran HAM Berat. Namun sesuai laporan Pansus DPR RI mengenai TSS, pada rapat Bamus tanggal 28 Juni 2001 telah diputuskan bahwa kasus TSS bukan merupakan pelanggaran HAM Berat dan direkomendasikan untuk ditangani oleh Pengadilan Umum/Militer. Atas rekomendasi DPR tersebut kasus TSS telah ditangani oleh Pengadilan Militer dan pelaku sebanyak 9 (sembilan) orang dari satuan Brimob dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Militer Nomor : PUT/104A/M.M/II/08/2002 tanggal 30 Januari 2002.

Dari kasus TSS tersebut dapat dilihat peran DPR sangat besar dalam menentukan apakah suatu peristiwa itu kasus pelanggaran HAM Berat atau bukan. Rekomendasi yang dikeluarkan DPR periode 1999-2004, yang menilai tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II bukan

9 Kesimpulan dan Rekomendasi Pansus TSS ini didukung oleh F- Golkar, F- TNI/Polri, F-PPP, F-PBB, F -Reformasi, F-KKI, F-PDU (7 fraksi) yang menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus TSS, sementara F-PDI P, F PDKB, F PKB (3 fraksi) menyatakan bahwa dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II terjadi unsur pelanggaran HAM Berat.

pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM), Rekomendasi DPR itu bertolakbelakang dengan kesimpulan Komnas HAM yang menyatakan, dalam insiden Trisakti dan Semanggi I dan II ada unsur pelanggaran berat HAM¹⁰ Hal ini terjadi karena dalam Pansus Semanggi sendiri terdapat dua kelompok. Satu kelompok menyatakan peristiwa Semanggi bukan merupakan pelanggaran berat HAM - karena itu yang direkomendasikan adalah proses hukum melalui peradilan umum maupun peradilan militer yang transparan, jujur, adil, dan obyektif.

Kelompok kedua setuju dengan rekomendasi bahwa tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II merupakan pelanggaran berat HAM. Kelompok ini juga setuju diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Pengadilan HAM *ad hoc* Semanggi I, Semanggi II, dan Trisakti. Juga dengan alternatif pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM oleh Komnas HAM. Karena kelompok pendukung peradilan militer/umum lebih banyak, maka yang diterbitkan parlemen adalah rekomendasi yang menyatakan peristiwa Semanggi bukan pelanggaran berat HAM.

Adanya peran DPR dalam menentukan apakah suatu kasus itu adalah pelanggaran HAM berat akibat dari aturan yang tertuang di dalam Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM yang berbunyi : “Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. DPR di dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* menurut penjelasan Pasal 43 Ayat (2) di dasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada *locus dan tempus delicti* tertentu. Pelibatan DPR dalam penentuan pelanggaran HAM Berat dan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* dapat bernuansa negatif dan positif. Bernuansa positif apabila sikap DPR dalam menentukan suatu kasus itu adalah pelanggaran HAM Berat atau bukan jika didasari oleh fakta-fakta objektif yang didapatkan dari hasil penyelidikan oleh Komnas HAM dan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Namun sebaliknya jika hal tersebut didasari oleh kepentingan tertentu maka akan sangat bernuansa negatif. Hal ini disebabkan karena pelanggaran HAM berat sangat ditentukan oleh pandangan DPR menilai suatu peristiwa tersebut termasuk dalam lingkup pengadilan HAM *ad hoc* atau tidak, selain itu pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* sangat ditentukan oleh kalkulasi politik dari kekuatan yang ada di DPR. Kepentingan faksi-faksi politik di DPR akan sangat menentukan. Hal ini akan sangat rentan menimbulkan diskriminasi dan tidak menjamin kepastian hukum, karena pelibatan DPR akan menimbulkan eksekusi negatif yang bakal terjadi apabila penilaian lebih bersifat *judgement* terhadap suatu peristiwa pelanggaran HAM berat diserahkan pada lembaga politik. Sejumlah proses Pansus di DPR yang terbang pilih memproses dugaan

pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sebab, DPR bisa memilah-milah tanpa memberikan kriteria yang jelas bahkan membuat keputusan berbeda-beda. “Semanggi I dan II, Kasus Tanjung Priok, Peristiwa Talangsari, dan peristiwa Timor Timur.

Menurut Pungki Indrawati, Pelibatan DPR sarat dengan muatan politis¹¹ namun ke depan jika kesadaran berpolitik sudah mulai baik, aktor-aktor politik sudah mulai bagus pelibatan DPR sangat diperlukan karena DPR juga mempunyai *sense* yang kuat untuk melindungi rakyat. Menurut Pungki sebaiknya proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat yang terjadi sebelum tahun 2000 dikembalikan kepada porsinya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu mulai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia proaktif untuk melakukan penyelidikan terhadap korban-korban pelanggaran HAM Berat, namun permasalahannya Komnas HAM tidak memiliki kewenangan untuk memanggil secara paksa pihak-pihak untuk dimintai keterangannya terkait dengan suatu kasus dugaan pelanggaran HAM Berat. Sehingga tidak ada alasan bagi pihak kejaksaan tidak melakukan penyidikan dengan alasan belum ada perintah dari DPR.¹²

Menurut Rudi Rizki, pelibatan DPR dalam penentuan kasus pelanggaran HAM Berat pada awalnya ingin mencontoh peran Dewan Keamanan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM internasional. Dalam kasus internasional, Dewan Keamanan membentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan terhadap kejahatan internasional yang dianggap membahayakan perdamaian dunia, selanjutnya tim investigasi tersebut melakukan penyelidikan dan penyidikan dan selanjutnya hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut disampaikan ke Dewan Keamanan, selanjutnya Dewan keamananlah yang menyatakan untuk membentuk Pengadilan HAM. Menurut Rudi Rizki dalam kasus-kasus internasional jangka waktu pengadilan HAM *ad hoc* ditentukan waktunya, misalnya Yugoslavia yang terjadi sejak tanggal 1 januar 1991 sampai ke depan, Rwanda sejak 1 januari sampai 31 Desember 1993. Penanganan kasus-kasus tersebut juga menggunakan statuta sendiri, penyidik sendiri dan pengadilan sendiri. Pada saat itu memang DPR hendak merubah citranya menjadi lembaga yang independen, namun dalam perkembangan selanjutnya DPR lebih mempresentasikan partai politik dibandingkan dengan representasi rakyat.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 yang membatalkan Penjelasan Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM sepanjang kata dugaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 memiliki konsekuensi terhadap peran DPR dalam merekomendasi pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* tidak hanya berdasarkan “dugaan”, tetapi berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dalam

11 Hal senada juga disampaikan oleh Haris Azhar, Wakil Koordinator KontraS

12 Hasil wawancara dengan Pungki Indrawati, Direktur Eksternal Imparsial, Oktober 2009

hal ini Komnas HAM sebagai Penyelidik¹³ dan Jaksa Agung sebagai Penyidik¹⁴. Dengan demikian, jelas bahwa rekomendasi DPR bukan syarat bagi proses penyelidikan oleh Komnas HAM serta penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Dengan kata lain, DPR melaksanakan proses politik dan para penegak hukum melaksanakan proses hukum. Alur ini terdengar lebih “logis” karena DPR sebagai lembaga politik juga tidak memiliki kapasitas yustisial untuk menentukan apakah sudah ada bukti permulaan yang cukup untuk merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*. DPR tidak ditujukan untuk secara profesional memeriksa bukti-bukti hukum, sehingga membutuhkan hasil kerja lembaga yang berwenang dalam bidangnya. Selain itu dengan keluarnya keputusan MK Nomor 18/PUU-V/2007, kewenangan DPR di sini hanyalah memberi rekomendasi atau mengusulkan kepada Presiden agar diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) atas dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa DPR tidak berwenang menetapkan ada tidaknya pelanggaran HAM Berat, namun yang berwenang menetapkan ada tidaknya pelanggaran HAM berat adalah Pengadilan HAM *ad hoc* melalui proses pemeriksaan pokok perkara di persidangan. Soal apakah nantinya para pelaku dugaan pelanggaran HAM berat terbukti bersalah atau adalah menjadi kewenangan Pengadilan HAM *ad hoc*.

Namun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan berarti menghilangkan peran DPR dalam pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* karena putusan tersebut tidak terkait dengan keterlibatan DPR, tetapi terkait dengan dasar pertimbangan DPR dalam mengambil keputusan. Sebagai akibat hukum dari putusan tersebut, maka usul DPR untuk pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* adalah setelah dan berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan Kejaksaan Agung, sebab keterlibatan DPR dalam pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* masih diperlukan karena pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* adalah berkait erat dengan pemberlakuan asas retroaktif untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM diberlakukan, misalnya kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Tanjung Priok (1984) dan Timor Timur pasca jajak pendapat (1999), disisi lain pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* secara filosofis historis sangat diperlukan, agar upaya-upaya *impunity* terhadap penegakan pelanggaran HAM yang berat dapat dikesampingkan, juga diharapkan dapat menyelesaikan secara tuntas konflik yang berlarut-larut yang terjadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, ataupun antar bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Intervensi politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan Pengadilan *ad hoc*, selain dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan (*vide* Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945), juga mengacu pada praktik-praktik kebiasaan internasional (*international custom*);

13 Pasal 18 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

14 Pasal 21 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Misalnya: kasus Nuremberg, Yugoslavia dan Rwanda, maka *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, yang tentunya tidak mungkin lepas dari intervensi politik, dan hal tersebut masih dapat dibenarkan oleh hukum, utamanya untuk kepentingan mengungkap kasus pelanggaran HAM berat (*gross violations of human rights*); Bahwa ICTY dan ICTR, kedua lembaga peradilan khusus tersebut, dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB setelah terjadinya peristiwa atau pelanggaran HAM yang berat. Demikian pula halnya dengan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* yang didasarkan atas usul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Memperhatikan hal tersebut di atas, maka independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh politik dapat dipandang sebagai pengecualian (*exeptional*), hal tersebut dikarenakan kasus pelanggaran HAM yang berat merupakan tindak pidana yang bersifat spesifik, yang pengungkapannya sangatlah sulit jika menggunakan perangkat dan mekanisme hukum yang sudah ada.

Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu melalui Pengadilan HAM *ad hoc* mekanismenya dimulai dari penyelidikan oleh Komnas HAM, dilanjutkan dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung, dan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut DPR memberikan usul pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* kepada Presiden untuk menangani kasus tersebut. Sehingga, mekanisme alur pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* akan terlihat seperti bagan berikut ini :

MEKANISME PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM AD HOC



Gambar 2
Mekanisme Pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc
Pasca Keluarnya Keputusan MK No. 18/PUU-V/2007

DAMPAK PEMBATALAN PENJELASAN PASAL 43 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM SEBELUM TAHUN 2000

Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu belum tuntas ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kasus Trisakti, Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, kasus orang hilang, dan kasus Talangsari. Adalah kasus-kasus yang hingga kini masih menggantung di Kejaksaan Agung. Alasan masih menggantungnya kasus-kasus itu di Kejaksaan Agung, karena tak lepas dari persoalan politik.

Lembaga legislatif menyumbang peran besar terhadap menggantungnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, seperti Trisakti, Semanggi I dan II, serta Kerusuhan Mei 1998. Mayoritas fraksi di DPR menolak pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus-kasus tersebut.

Terutama, setelah Badan Musyawarah (Bamus) DPR menolak rekomendasi Komisi III DPR yang menghendaki pembentukan Pengadilan Ad Hoc dibawa ke rapat paripurna. Bahkan, sejak 2004, pansus (panitia khusus) atas kasus-kasus itu menyebutkan tidak ada pelanggaran HAM berat.

Persoalan tersebut diperparah dengan adanya perbedaan pendapat antara Komnas HAM dan Kejaksaan dalam menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Perbedaan antara lain dalam menafsirkan Pasal 43 UU No 26/2000 tentang Pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*. Perbedaan pendapat ini seharusnya tidak terjadi apabila para pihak menyadari bahwa kasus-kasus yang ada di Kejaksaan Agung saat ini merupakan kasus-kasus yang baru saja selesai diselidiki Komnas HAM dan seharusnya dilanjutkan dengan penyidikan. Dalam hal ini, langkah Kejaksaan Agung selanjutnya adalah mencari tersangka pelanggaran HAM ini¹⁵.

Perbedaan pendapat itu seolah mendapat pencerahan yang baik setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 menyangkut kata “dugaan”. Adanya putusan ini diharapkan dapat mengurai silang sengkabut penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Sehingga, persoalan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dapat diatasi oleh bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut. Terdapat dua institusi penting yang sangat berperan dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Pertama, Komnas HAM, dan yang kedua Kejaksaan Agung.

Secara umum, ada dua payung hukum yang menjelaskan wewenang yang dimiliki Komnas HAM, yakni UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Pasal 75-99) dan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Pasal 18-20). Komnas HAM memiliki wewenang dalam kaitan menjalankan fungsinya, yakni pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Bila ada dugaan pelanggaran HAM berat dalam suatu peristiwa, Komnas HAM berfungsi sebagai penyidik projustisia. Kewenangan sebagai penyidik dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat hanya dimiliki Komnas HAM, bukan oleh kepolisian sebagaimana tindak pidana biasa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam penjelasan Pasal 18 UU Pengadilan HAM, kewenangan itu diberikan kepada Komnas HAM untuk menjaga obyektivitas hasil penyelidikan. Karena itu, UU Pengadilan HAM berposisi sebagai *lex specialis* KUHAP.

Ada beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, yaitu kasus Tri Sakti, Semanggi I dan Semanggi II, Kasus Pengilangan orang, Kasus Talang Sari, Kasus Kerusakan Mei. Kasus Tri Sakti, Semanggi I dan Semanggi II,

15 <http://www.inilah.com/berita/politik/2007/12/10/4153/mengurai-benang-kusut-pelanggaran-ham/>

walaupun hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terdapat indikasi pelanggaran HAM Berat namun Berdasarkan Bamus tanggal 28 Juni 2001 telah diputuskan dengan suara terbanyak bahwa kasus TSS bukan merupakan pelanggaran HAM Berat dan direkomendasikan untuk ditangani oleh Pengadilan Umum/Militer.

Untuk kasus kerusuhan Mei terjadi dalam bentuk kerusuhan massal yang meliputi berbagai tindakan pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, dan perkosaan. Atas dasar tuntutan masyarakat serta keyakinan perlunya pencegahan upaya impunitas dan keharusan menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat dengan UU No.26 Tahun 2000. Komnas HAM membentuk Tim *ad hoc* penyelidikan untuk peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Dari hasil penyelidikan, terdapat indikasi adanya pelanggaran HAM yang berat pada peristiwa tersebut dan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti. Sedangkan untuk kronologi penanganan kasus tersebut :

- a. Surat Pemberitahuan dimulainya penyelidikan kasus kerusuhan Mei 1998 dari Komnas HAM dengan suratnya Nomor : 21/TUA/III/2003 tanggal 24 Maret 2004;
- b. Berkas hasil penyelidikannya diserahkan Komnas HAM diserahkan dengan Surat KOMNAS HAM Nomor : 197/TUA/VXI/2003 tanggal 19 September 2003.
- c. Jaksa Agung memberitahukan bahwa hasil penyelidikan belum lengkap persyaratan formal dan materilnya dengan Surat Jaksa Agung RI Nomor: R-022/A/F/HAM/3/2004 tanggal 3 Mares 2004.
- d. Komnas Ham membalas Surat Jaksa Agung RI dengan Surat KOMNAS HAM Nomor : 104/ TUA/VIV/2004 tanggal 2 April 2004 tentang Tanggapan Komnas HAM tentang persyaratan formil dan materiel berkas berkas.
- e. Surat Jaksa Agung RI Nomor R -119/A/F.6/ 07/2004 tanggal 26 Juli 2004, mernberita.hukan kembali tentang hasil penyelidikan belum lengkap persyaratan formil dan materilnya.
- f. Surat Jaksa Agung RI Nomor R -222/A/F.6/ 12/2004 tanggal 8 Desember 2004 tentang Petunjuk Terhadap Hasil Penyelidikan kerusuhan Mei 1998.
- g. Surat KOMNAS HAM Nomor 09/TUA/I/2005 tanggal Januari 2005 tentang Hasil Penyelidikan Kerusuhan Mei 1998.
- h. Berkas ada di Kejaksaan.

Sedangkan untuk kasus Talang Sari Komnas HAM menetapkan peristiwa Talangsari tahun 1989 sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Dari hasil penyelidikan, sejumlah unsur pelanggaran HAM berat dipenuhi, seperti adanya pembunuhan, pengusiran paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilakukan sistematis dan meluas. Hasil penyelidikan menyebutkan, korban pembunuhan 130 orang dan yang diusir mencapai 77 orang. Korban yang dirampas kemerdekaannya 53 orang, 45 orang disiksa, dan 229 orang dianiaya.

Menurut Pihak Kejaksaan Agung Pengadilan HAM *ad hoc* dibutuhkan sebelum proses penyidikan, di antaranya untuk mengeluarkan izin bagi kejaksaan bila akan menggeledah, menyita, dan menahan seseorang. Selain itu, hasil penyelidikan Komnas HAM harus lengkap dan jelas. Sampai dengan sekarang kelanjutan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Berat yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM tidak jelas kelanjutannya. Pada 31 Maret 2008, Kejaksaan mengembalikan tiga berkas hasil penyelidikan pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Ketiga berkas itu adalah perkara penembakan mahasiswa Universitas Trisakti dan kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2, serta kasus kerusuhan Mei 1998 dan penghilangan orang secara paksa. Keempat berkas penyelidikan itu dikembalikan, antara lain, karena menunggu Pengadilan HAM *ad hoc* terbentuk.

Keluarnya keputusan MK Nomor 18/PUU-V/2007 yang membatalkan Penjelasan Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM sepanjang kata dugaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan MK ini berdampak bahwa DPR RI tidak boleh merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* hanya berdasarkan “dugaan”, tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Komnas HAM sebagai Penyelidik dan Jaksa Agung sebagai Penyidik. Sehingga pihak Kejaksaan Agung harus menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan hasil penyelidikan Komnas apabila hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM sudah lengkap secara formil dan materil. Tetapi jika pihak Kejaksaan Agung menganggap berkas hasil penyelidikan Komnas ‘masih kurang lengkap’, artinya belum memenuhi syarat formal dan materil yang ditentukan.

Sayangnya Jaksa Agung tidak memberi petunjuk yang jelas di mana kekurangan hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dalam hal ketidaklengkapan tersebut, Jaksa Agung wajib memberi petunjuk, perihal kekurangan hasil penyelidikan Komnas HAM. Bahkan sesuai Pasal 19 ayat (1) huruf (g) UU No. 26 Tahun 2000 penyidik Jaksa Agung dapat “mengembangkan” kasus tersebut dengan memerintahkan penyelidik Komnas HAM melakukan tindakan berupa: pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan penyelidikan.

Bila perlu Jaksa Agung sesuai wewenangnya dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000, “dapat melakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Sehingga, dapat terungkap dan terurai dengan jelas bagaimana peristiwa pelanggaran hak asasi manusia masa lalu itu terjadi dan ditemukan siapa pelakunya.

Itulah sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Mahkamah Konstitusi dalam

putusannya. Putusan MK seharusnya berdampak pada penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Berat masa lalu yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Walaupun penanganan kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu kuncinya ada di Presiden. Artinya apabila presiden memerintahkan pihak Kejaksaan Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Hal ini baru akan terjadi apabila pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Komnas HAM, Jaksa Agung dan DPR duduk bersama dan mengakui bahwa memang masih ada perbedaan persepsi diantara mereka, serta mendiskusikan cara penyelesaiannya. Kondisi ini akan terlaksana apabila para pihak memiliki itikad baik dan kemauan politik untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu¹⁶.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. a. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penjelasan Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM tidak untuk menghilangkan peran DPR dalam pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*.
b. Dengan dibatalkannya penjelasan Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM membuat DPR dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* harus didasarkan pada hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Agung.
c. Mekanisme pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* dimulai dari penyelidikan oleh Komnas HAM, dilanjutkan dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung dan hasil penyidikan tersebut disampaikan kepada DPR untuk direkomendasikan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* kepada Presiden.
2. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penjelasan Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM berdampak terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Berat yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM harus ditindak lanjuti oleh pihak Kejaksaan Agung. Apabila dirasakan berkas penyelidikan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil namun jika pihak Kejaksaan Agung menganggap belum lengkap secara formil dan materiil maka Jaksa Agung harus memberikan petunjuk kepada Komnas HAM dimana kekurangan hasil penyelidikan Komnas tersebut.

16 Wawancara dengan Zainal Abidin

Saran-Saran

1. Perlu sosialisasi putusan MK No. 18/PUU-V/2007 terutama terhadap aparat penegak hukum dan lembaga legislatif karena putusan ini telah mempertegas dan memperjelas peran DPR, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* harus berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, mengingat putusan MK tersebut bersifat final.
2. Pihak Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu duduk bersama untuk membuat kesepakatan sesuai putusan MK tersebut diatas mengenai prosedur dan mekanisme penyelidikan dan penyidikan, serta standar kelengkapan yang harus dipenuhi untuk pelimpahan suatu kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

DAFTAR PUSTAKABuku

Abidin, Zainal, *Pengadilan HAM di Indonesia*, Elsam, Kursus HAM Untuk Pengacara 2005

A Mukti Fadjar, “*Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*”, Intrans, Malang, 2003, Hal 119.

Asshiddiqie, Jimmly, “Kata Pengantar”, dalam buku A Mukthie Fadjar, “*Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*”, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, .

_____, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*.

Baso Ence, Irianto, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi “Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2008.

Direktorat Peran HAM Kejaksaan Agung RI, *Buku Saku, Pedoman Unsur-Unsur Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*.

Elsam, *Menjadikan Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Konstitusional: Pandangan Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review UU KKR dan Implikasinya Bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Masa Lalu*”, ELSAM, 2007.

Ihza Mahendra, Yusril, *Pelanggaran HAM Berat dan Pengadilan HAM Ad hoc* diakses dari www.legalitas.org tanggal 22 Oktober 2009

Manan, Bagir, “Kata Pengantar”, dalam buku Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, *Reformasi konstitusi Indonesia perubahan Pertama UUD 1945*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2000.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Mochtar, Akil, *Eksistensi Pengadilan Ham Ad hoc Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Yang Berat*, Disampaikan pada Konsultasi Publik Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Berat yang diselenggarakan oleh Komnas HAM. Jakarta, 11 Desember 2008

Soemantri, Sri, “*Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal 3-4.

Suprpto, Eny, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM* diakses dari www.komnasham.go.id

Sumber Lain

Bola Panas di Kasus Talangsari : Komnas HAM Tetapkan Pelanggaran HAM Berat Kompas; Rabu, 10 September 2008 | 00:40 WIB

Kejaksanaan Agung Enggan Menyidik Kasus Orang Hilang, MI, Rabu, 10 Desember 2008 17:23 WIB, <http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?Id=170961>

Kejagung Diharap Serius Tangani Pelanggaran HAM, Kompas, 3 Maret 2008

Kejaksanaan Agung Kembalikan Berkas Mei ke Komnas HAM, Tempo Interaktif, Kamis, 04 Maret 2004 | 20:56 WIB

Korban Talangsari Kecewa Sikap Kejagung, Kompas; Jumat, 12 September 2008 | 00:24 WIB

Kronik Perjalanan Peristiwa Talangsari, Kontras

Kronik Kasus Trisakti, Semanggi I dan II: Penantian Dalam Ketidakpastian, Kontras

Misteri” Pengembalian Berkas Penyelidikan Komnas HAM-Kejagung, Hukumonline, 4/4/08

Pelanggaran HAM Berat : Kejagung dan DPR Saling Lempar Tanggung Jawab, Mon, 29 Jan 2007 14:58:42 +0700 <http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=3866&lang=>

Talangsari Tidak Bisa Disidik: Ketiadaan Pengadilan HAM Ad Hoc Jadi Kendala, Kompas; Kamis, 11 September 2008 | 00:29 WIB;

Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan KP3T 15 Juni 2000.

Ringkasan Eksekutif Laporan Tim Tindak Lanjut KP3T, Oktober 2000

Semanggi Peduli 2001-2003

Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara: 08/HAM/TIM-TIM/05/2002 Atas Nama Eurico Gutteres, Kejaksanaan Agung Republik Indonesia, Penuntut Umum Ad Hoc, Perkara Pelanggaran Ham Berat Di Timor Timur

Surat Jaksa Agung kepada Komnas HAM nomor R-177/1/HAM/08/2002; R751/F/FE.2/10/2002; R-223/A/F.6/12/2004 tertanggal 8 Desember 2004; R-012/A/F.6/03/2008 tertanggal 28 Maret 2008

Surat Ketua Komnas HAM Nomor 10/TUA/I/2005 tertanggal, 6 Januari 2005 dan surat yang dikirim pada 23 April 2008

Surat Komnas HAM Kepada Jaksa Agung No. 09/TUA/I/2005 tertanggal 6 Januari 2005 dan Nomor 138/TUA/IV/2008, 28 April 2008.

Surat Komnas HAM kepada Jaksa Agung tertanggal 15 April 2008

Tak Ada Alasan Kejaksanaan Menolak, Kompas; Jumat, 19 September 2008 | 00:13 WIB

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006

Putusan MK No 18/PUU-V/2007 tanggal 21/2/2008,